SINOPSIS

Diberlakukannya UU RI No 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Pemerintah Pusat sebagian besar didelegasikan kepada Pemerintah Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bagi daerah, ini semakin membuka peluang untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan mengandalkan PAD, yang sangat ditentukan dari jumlah penghasilan pajak daerah dan retribusi daerah. Empat jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu pajak hotel restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak hiburan, pajak reklame mengalami peningkatan penerimaan sangat signifikan dari tahun ke tahun dalam tiga tahun terakhir (Thn 2003-2005) dibandingkan dengan tiga jenis pajak daerah yang lain. Hal terkait dengan dimplementasikannya Perda No 5 Thn 2002 tentang Pajak Reklame. Masalahnya adalah bagaimanakah implementasi Perda tersebut di Kabupaten Sleman thn 2003-2005 dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementaasinya sehingga terjadi peningkatan penerimaan yang sangat signifikan?

Secara teoritis kajian terhadap permasalahan penelitian, menggunakan konsep dan teori tentang implementasi kebijakan publik serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Metode digunakan adalah metode deskripti jenis studi kasus. Untuk mengetahui jawaban permasalahan penelitian penulis melakukan analisis terhadap data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan instansi terkait dan data sekunder yang diperoleh dari kajian literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No 5 Thn 2002 berhasil, karena kebijakan pajak reklame diputuskan dalam kondisi terjadinya pergeseran struktur perekonomian ke arah sektor tersier sehingga kegiatan perekonomian di bidang perdagangan dan jasa menunjukkan perkembangan dinamis, disamping konsepsi dan isi Perda tersebut jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait dalam implementasi. Keberhasilan implementasi ini juga didukung oleh faktor komunikasi antar organisasi berjalan dengan lancar, karena perangkat hukum yang dibangun mudah dioperasionalkan, adanya koordinasi yang baik antar pemerintah dengan lembaga terkait dalam implementasi dan tidak adanya konflik serta perbedaan di antara aparat pelaksana. Di samping itu, faktor sumber daya yang tersedia didayagunakan maksimal, berupa ketersediaan sumber manusia, sosial ekonomi, perpaduan antara sumber daya dilakukan dengan sosialisasi Perda dan perangkat-perangkat terkait serta pemetaan potensi pajak reklame. Faktor lain, disposisi dan sikap pelaksana mendukung implementasi ditinjau dari pendidikan dan tingkat golongan pegawai dari aparat pelaksana sehingga dapat memahami tersebut dan dapat mencerminkan ketrampilan dari aparat pelaksana dalam implementasi serta adanya keingingan dari aparat pelaksana dalam implementasi kebijakan, dengan baik dan benar. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah tidak adanya reaksi negatif dari masyarakat terhadap implementasi kebijakan Perda itu.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman adalah untuk masa-masa mendatang dengan tetap mencermati perkembangan dinamika sosial ekonomi Kabupaten Sleman yang sedang bergeser